



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama : Faisyal Hilmi Als Esol Bin Tajudin Noor;
Tempat Lahir : Cempaka;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 13 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Tiung Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sungai
Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama : Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani;
Tempat Lahir : Kotabaru;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 29 September 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Tiung Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sungai
Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 3

Nama : Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah;
Tempat Lahir : Cempaka;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mistar Kusumo Cempaka Kertak Baru Rt.24
Rw.08 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka
Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk, Advokat pada Kantor Posbakumadin Banjarbaru di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan penetapan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR, Terdakwa II ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI, dan Terdakwa III BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH **tidak terbukti** bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **PRIMAIR** Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR, Terdakwa II ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI, dan Terdakwa III BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH dari dakwaan **PRIMAIR** Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR, Terdakwa II ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI, dan Terdakwa III BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH **tidak terbukti** bersalah

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **SUBSIDAIR** Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa I FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR, Terdakwa II ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI, dan Terdakwa III BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH dari dakwaan **SUBSIDAIR** Jaksa Penuntut Umum;
 5. Menyatakan Terdakwa I FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR, Terdakwa II ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI, dan Terdakwa III BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH **terbukti** bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **LEBIH SUBSIDAIR** Jaksa Penuntut Umum;
 6. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap :
 - Terdakwa 1 FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Terdakwa II ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - Terdakwa III BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - dengan dikurangkan sepenuhnya selama PARA Terdakwa ditahan, dengan perintah agar PARA Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver;Dirampas Untuk Negara;
 8. Menetapkan agar Terdakwa I FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR, Terdakwa II ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI, dan Terdakwa III BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa 1 FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR, Terdakwa 2 ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI, dan Terdakwa 3 BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di kost - kosan yang beralamat di Jl. Perambaian I RT. 35 RW. 07 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah yang beralamat di Jl.Mistar Cokrokusumo Cempaka Hulu Rt.043 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., saksi ADI JULIAN M SITEPU, S.H. M.M., dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H yang juga sebagai anggota Kepolisian Resor Kota Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi AHYANSYAH Als AHYAN Bin (Alm) MUSTAR, dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan ke tempat Terdakwa 1 FAISYAL HILMI ESOL Bin TAJUDIN NOOR, selanjutnya saksi AHYANSYAH diminta oleh saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN, dan saksi LUTHFI untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa 1 FAISYAL, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA di kost - kosan yang

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Perambaian I RT.035 RW.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN, dan saksi LUTHFI menemukan Terdakwa 1 FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR dan Terdakwa 3 BULQIAH Als IBUL Bin M.SARFIAH (Alm) yang pada saat itu tengah berada di dalam rumah kost-kostan tersebut, selanjutnya saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN, dan saksi LUTHFI menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada para Terdakwa serta masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di belakang rumah kost Terdakwa 1 FAISYAL, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik di temukan di dalam selokan atau pembuangan air di lantai bawah rumah kost Terdakwa 1 FAISYAL, lalu untuk 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver langsung di sita dari tangan Terdakwa 1 FAISYAL, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa 1 FAISYAL dan Terdakwa 3 BULQIAH maksud dari kepemilikan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca tersebut, Terdakwa 1 FAISYAL dan Terdakwa 3 BULQIAH menjelaskan bahwa mereka sebelumnya baru selesai mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bersama-sama dengan Sdr. ABANG (DPO) no: DPO/62.e/VI/2021/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2021;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI datang dan dilakukan pemeriksaan, lalu didapatkan informasi bahwa Terdakwa 2 ANDINA ada mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di kost-kostan yang ia diami bersama Terdakwa 1 FAISYAL di yang beralamat di Jl. Perambaian I RT.035 RW.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya terhadap Terdakwa 1 FAISYAL, Terdakwa 2 ANDINA dan Terdakwa 3 BULQIAH serta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,066 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05334/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa 1 FAISYAL, Terdakwa 2 ANDINA dan Terdakwa 3 BULQIAH bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa 1 FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR, Terdakwa 2 ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI, dan Terdakwa 3 BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu Primair diketahui, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah yang beralamat di Jl.Mistar Cokrokusumo Cempaka Hulu Rt.043 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., saksi ADI JULIAN M SITEPU, S.H. M.M., dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H yang juga sebagai anggota Kepolisian Resor Kota Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi AHYANSYAH Als AHYAN Bin (Alm) MUSTAR, dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan ke tempat Terdakwa 1 FAISYAL HILMI ESOL Bin TAJUDIN NOOR, selanjutnya saksi AHYANSYAH diminta oleh saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN, dan saksi LUTHFI untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa 1 FAISYAL, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA di kost - kosan yang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Perambaian I RT.035 RW.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN, dan saksi LUTHFI menemukan Terdakwa 1 FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR dan Terdakwa 3 BULQIAH Als IBUL Bin M.SARFIAH (Alm) yang pada saat itu tengah berada di dalam rumah kost-kostan tersebut, selanjutnya saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN, dan saksi LUTHFI menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada para Terdakwa serta masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di belakang rumah kost Terdakwa 1 FAISYAL, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik di temukan di dalam selokan atau pembuangan air di lantai bawah rumah kost Terdakwa 1 FAISYAL, lalu untuk 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver langsung di sita dari tangan Terdakwa 1 FAISYAL, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa 1 FAISYAL dan Terdakwa 3 BULQIAH maksud dari kepemilikan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca tersebut, Terdakwa 1 FAISYAL dan Terdakwa 3 BULQIAH menjelaskan bahwa mereka sebelumnya baru selesai mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bersama-sama dengan Sdr. ABANG (DPO) no: DPO/62.e/VI/2021/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2021;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI datang dan dilakukan pemeriksaan, lalu didapatkan informasi bahwa Terdakwa 2 ANDINA ada mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di kost-kostan yang ia diami bersama Terdakwa 1 FAISYAL yang beralamat di Jl. Perambaian I RT.035 RW.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya terhadap Terdakwa 1 FAISYAL, Terdakwa 2 ANDINA dan Terdakwa 3 BULQIAH serta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,066 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05334/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., selaku pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa 1 FAISYAL, Terdakwa 2 ANDINA dan Terdakwa 3 BULQIAH bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa 1 FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR, Terdakwa 2 ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI, dan Terdakwa 3 BULQIAH Als IBUL Bin (Alm) M.SARFIAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu diketahui, "Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah yang beralamat di Jl.Mistar Cokrokusumo Cempaka Hulu Rt.043 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., saksi ADI JULIAN M SITEPU, S.H. M.M., dan saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H yang juga sebagai anggota Kepolisian Resor Kota Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi AHYANSYAH Als AHYAN Bin (Alm) MUSTAR, dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan ke tempat Terdakwa 1 FAISYAL HILMI ESOL Bin TAJUDIN NOOR, selanjutnya saksi AHYANSYAH diminta oleh saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN, dan saksi LUTHFI untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa 1

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISYAL, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA di kost - kosan yang beralamat di Jl. Perambaian I RT.035 RW.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN, dan saksi LUTHFI menemukan Terdakwa 1 FAISYAL HILMI Als ESOL Bin TAJUDIN NOOR dan Terdakwa 3 BULQIAH Als IBUL Bin M.SARFIAH (Alm) yang pada saat itu tengah berada di dalam rumah kost-kostan tersebut, selanjutnya saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN, dan saksi LUTHFI menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada para Terdakwa serta masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di belakang rumah kost Terdakwa 1 FAISYAL, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik di temukan di dalam selokan atau pembuangan air di lantai bawah rumah kost Terdakwa 1 FAISYAL, lalu untuk 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver langsung di sita dari tangan Terdakwa 1 FAISYAL, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa 1 FAISYAL dan Terdakwa 3 BULQIAH maksud dari kepemilikan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca tersebut, Terdakwa 1 FAISYAL dan Terdakwa 3 BULQIAH menjelaskan bahwa mereka sebelumnya baru selesai mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bersama-sama dengan Sdr. ABANG (DPO) no: DPO/62.e/VI/2021/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2021;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 ANDINA AL MOZZA Binti (Alm) ARDANI datang dan dilakukan pemeriksaan, lalu didapatkan informasi bahwa Terdakwa 2 ANDINA ada mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di kost-kostan yang ia diami bersama Terdakwa 1 FAISYAL di yang beralamat di Jl. Perambaian I RT.035 RW.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya terhadap Terdakwa 1 FAISYAL, Terdakwa 2 ANDINA dan Terdakwa 3 BULQIAH serta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,066 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05334/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021, dan tes urine terhadap Terdakwa 1 FAISYAL dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor: 91/SKPN/RSDI/2021, Terdakwa 2 ANDINA dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor: 93/SKPN/RSDI/2021 dan Terdakwa 3 BULQIAH dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor: 94/SKPN/RSDI/2021, diperoleh hasil berupa "TERINDIKASI NARKOBA" sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YIYIN WAHYUNI.O,Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru di Banjarbaru;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Lutfhi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol bin Tajudin Noor yang beralamat di Jalan Perambaian I RT.35 RW.07 Kel.Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Mistar Cokro Kusumo Cemapaka Hulu RT.43 RW.001, Kel.Cempaka, Kota

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahyansyah als Ahyan bin Mustar(alm), kemudian dari Sdr. Ahyansyah als Ahyan dilakukan pemeriksaan dan didapat keterangan bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Sdr. Ahyansyah als Ahyan didapat dari Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol. Kemudian kami meminta kepada Sdr. Ahyansyah als ahyan untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi Als Esol, setelah itu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wita kami mendatangi kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol yang beralamat di Jl. Perambaian I RT.35 RW07. Kelurahan Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, kemudian kami menjelaskan kepada Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol bahwa sebelumnya kami telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahyansyah als Ahyan yang mana dari Sdr. Ahyansyah didapat keterangan bahwa sabu-sabu yang dimilikinya pada saat tertangkap didapat dari Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, kemudian kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan kepada Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, Terdakwa 2 Andina al Mozza binti Ardani dan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul serta warga sekitar;

- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan didalam rumahKos-kosan Terdakwa 1 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang rumah kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik ditemukan didalam selokan atau di pembuangan air di lantai bawah rumah kost, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dam biru silver disita dari tangan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, kemudian Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dam biru silver;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1, memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dititip oleh Saksi Fahruji als Uji bin Tarsani, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2021 Saksi Fahruji als

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji menitipkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gr kepada Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, kemudian sabu-sabu tersebut di konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul dan Sdr.Abang (DPO) dan sabu-sabu tersebut hanya ditipkan oleh Saksi Fahruji als Uji dan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi Als Esol akan membayar kepada Saksi Fahruji als Uji apabila sabu-sabu yang dititipkan sudah habis, sedangkan untuk Terdakwa 2 Andina Al Mozza als Dina dan Terdakwa 3 Buqiah als Ibul mendapatkan sabu-sabu secara gratis dari Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol;

- Bahwa Terdakwa 1 dititipi narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Fahruji als Uji sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1 menerima sabu-sabu sudah dimasukkan ke dalam plastik klip dengan jumlah 4 (empat) paket;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis sabu-sabu dan terakhir kali mereka memakai yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wita di rumah Kos-kosan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol sudah kenal dengan Saksi Fahruji als Uji sekitar 1,5 bulan yang lalu, Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol kenal dengan Terdakwa 2 Andina Almozza sejak tahun 2018 dan Terdakwa 2 merupakan isteri siri Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi dan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul sudah lama kenal karena merupakan teman satu kampung;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Fahruji Als Uji Bin Tarsani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan juga Para Terdakwa karena kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol bin Tajudin Noor yang beralamat di Jalan Perambaian I RT.35 RW.07 Kel.Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita saat Saksi sedang duduk santai di rumah Saksi yang beralamat di Daerah Martapura Lama RT.01 Kec.Sungai Tabuk, Kab. Banjar Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol memberitahu bahwa akan menghubungi Saksi lagi apabila sabu-sabu tersebut mau diambil dan rencananya kami akan bertemu di jalan di Daerah Martapura Lama RT.01 Kec.Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Setelah itu telpon ditutup, kemudian sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol memberitahu bahwa dia sudah di jalan menuju tempat Saksi, yaitu di daerah Martapura Lama, Kec.Sungai Tabuk, Kab.Banjar, kemudian Saksi langsung menuju tempat yang telah ditentukan dan menunggu Terdakwa 1 Faisyal Hilmi;
- Bahwa selanjutnya sekitar beberapa jam kemudian yaitu hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 02.30 Wita pada saat Saksi sedang menunggu Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol di Jl. Martapura lama, Kec.Sungai Tabuk, Kab.Banjar datang beberapa orang laki-laki yang menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang simpan dalam 1(satu)lembar plastik klip, kemudian Saksi simpan lagi dalam 1 (satu) lembar kertas warna silver, dan Saksi simpan lagi dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam kemudian Saksi simpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana Panjang merek Picasso warna abu-abu yang Saksi pakai, kemudian dilakukan pengembangan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



dengan ke rumah Saksi di Jl. Gudang Hirang RT.12 RW.00 Desa Gudang Hirang, Kec,Sungai Tbauk, Kab.Banjar, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang Saksi simpan dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam, dan plastik warna hitam yang didalamnya ada sabu-sabu Saksi letakkan di atas lantai ruang tamu rumah Saksi bersama dengan1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2(dua) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan warna plastik warna putih, kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als esol sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa ada orang lain juga yang membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, namun yang sering membeli adalah Terdakwa 1;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa I Faisyal Hilmi als Esol sekitar 1 (satu) bulan dikenalkan oleh teman Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagian untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli narkotika jenis sabu-sabu membayar dengan uang cash dan biasanya langsung membeli sendiri tanpa menyuruh orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol bin Tajudin Noor** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan pada persidangan ini terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kos-kosan Terdakwa 1 yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perambaian I RT.35 RW.07 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wita Saksi Fahruji als Uji menghubungi Terdakwa 1 melalui handphone dan meminta Terdakwa 1 untuk mengambil sabu-sabu sebanyak sekitar 4 (empat) gram dan sepakat bertemu di pinggir jalan daerah sungai tabuk kabupaten Banjar, setelah bertemu Saksi Fahruji als Uji menyerahkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa 1, kemudian sabu-sabu yang Terdakwa 1 terima tersebut kemudian Terdakwa 1 titipkan kepada Sdr. Saidi sebanyak 2 (dua) gram, keesokan harinya senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wita sabu-sabu Terdakwa 1 serahkan kepada Sdr. Ajimi sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr.Deni sebanyak 1 (satu) gram, yang mana sabu-sabu tersebut sebelum Terdakwa 1 serahkan, Terdakwa 1 sisihkan sedikit untuk Terdakwa 1 konsumsi, kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa 1 menghubungi Sdr. Abang (DPO) meminta untuk datang kos Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Jl. Perambaian I RT.35 RW.07, Kel. Sei.Besar, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru untuk membawakan tukang pijat, tidak berapa lama kemudian Sdr. Abang (DPO) datang dengan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul, kemudian sebelum Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul mulai memijat, Terdakwa 1 mengajak Sdr. Abang (DPO) dan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah Terdakwa 1 sisihkan sebelumnya, kemudian Terdakwa 2 Andina Al Mozza Als Dina meminta ijin kepada Terdakwa 1 untuk keluar membeli makanan, kemudian sekitar jam 21.30 Wita saat Terdakwa 1 sedang dipijat oleh Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul datanglah petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kos-kosan Terdakwa 1 dan ditemukan barang bukti berupa pipet kaca yang terdapat sisa narkotika jeni sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik, pada saat bersamaan Sdr. Abang (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang dengan membawa sisa narkotika jenis sabu-sabu dan tidak berapa lama datang Terdakwa 2 Andina Al Mozza Als Dina datang, setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Als Dina dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul beserta barang bukti di bawa petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) batang pipet terbiat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver langsung disita dari tangan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dititip oleh Saksi Fahruji dan apabila sudah habis baru Terdakwa 1 membayarnya, Terdakwa 1 dititipi sudah kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa 2 Andina Almozza Als Dina adalah Istri siri Terdakwa 1 sejak tahun 2018, sedangkan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul merupakan teman Terdakwa 1 sejak lama karena teman satu kampung;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa 1 mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita di rumah kos-kosan Terdakwa 1 di Jl. Perambaian 1 RT.35 RW.07 Kel.Sei.Besar, Kec.Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul dan Sdr.Abang (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa 1 dititipi narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Saksi Fahruji sudah di masukkan kedalam bungkus plastik klip dengan jumlah 4 (empat) paket;
- Bahwa maksud Terdakwa 1 memiliki peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama Terdakwa 2 Andina Al Mozza Als Dina dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah dihukum selama 4 tahun dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 1 tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Ardani (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan pada persidangan ini terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kos-kosan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang beralamat di Jalan Perambaian I RT.35 RW.07 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 Jni 2021 sekitar jam 11 di rumah kos-kosan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 diberi oleh Terdakwa 1 narkoba jenis sabu-sabu secara gratis kemudian Terdakwa 2 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendirian saja, setelah itu Terdakwa 2 membereskan kos-kosan, kemudian sekitar jam 21.00 wita Terdakwa 2 pergi keluar untuk membeli makanan, dan ketika Terdakwa 2 kembali ke rumah kos-kosan tersebut sudah ada petugas kepolisian yang sudah menemukan dan menyita barang bukti yaitu berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik yang mana telah Terdakwa 1 gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) batang pipet terbiat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver disita dari Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 2 sedang bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, sedangkan Sdr. Abang (DPO) melarikan diri dengan membawa sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari Terdakwa 1 yang merupakan suami siri Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah suami siri Terdakwa 2 sejak tahun 2018, sedangkan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul merupakan teman Terdakwa 1 yang Terdakwa 2 kenal sejak 2 (dua) hari sebelumnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa 2 mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wita di rumah kos-kosan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Jl. Perambaian 1 RT.35 RW.07 Kel.Sei.Besar, Kec.Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sendirian saja;
- Bahwa maksud Terdakwa 2 memiliki peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 2 tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 dihadirkan pada persidangan ini terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kos-kosan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang beralamat di Jalan Perambaian I RT.35 RW.07 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita saat Terdakwa 3 sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa 3 dijemput oleh teman Terdakwa 3 yang bernama Sdr. Abang (DPO) yang memberitahu Terdakwa 3 bahwa Terdakwa 1 meminta untuk datang kosnya karena ingin pijat dengan Terdakwa 3, sesampainya disana saat Terdakwa 3 sedang memijat Terdakwa 1, Sdr.Abang (DPO) sedang mengisap sabu-sabu kemudian Terdakwa 1 minta untuk mengisap sabu-sabu juga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sekitar jam 21.30 wita saat Terdakwa 3 sedang memijat Terdakwa 1 datang beberapa orang petugas kepolisian yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 sedangkan Sdr. Abang (DPO) melarikan diri dengan membawa sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kos-kosan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik yang mana telah Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa 2 yang datang dari membeli makanan sebelumnya, kemudian

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) batang pipet terbiat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver disita dari Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang tidak berapa lama setelah petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan, sedangkan Sdr. Abang (DPO) melarikan diri dengan membawa sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 3 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikasih oleh Terdakwa 1 secara gratis;
- Bahwa Terdakwa 3 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari Terdakwa 1 sekitar 2 (dua) kali, dan Terdakwa 3 pernah juga membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain yang Terdakwa 3 sudah lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa 1 merupakan teman Terdakwa 3 yang sudah lama kenal karena teman satu kampung sedangkan untuk Terdakwa 2 Terdakwa 3 kenal sejak 2 (dua) hari sebelumnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa 3 mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita di rumah kos-kosan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Jl. Perambaian 1 RT.35 RW.07 Kel.Sei.Besar, Kec.Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa 1 dan Sdr. Abang (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa 1, sabu-sabu tersebut sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca oleh Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 3 tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) batang pipet terbiat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kos-kosan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang beralamat di Jalan Perambaian I RT.35 RW.07 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Mistar Cokro Kusumo Cemapaka Hulu RT.43 RW.001, Kel.Cempaka, Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahyansyah Als Ahyan bin Mustar (Alm), yang kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Sdr. Ahyansyah didapat dari Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, kemudian Saksi M. Lutfhi dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru meminta kepada Sdr. Ahyansyah als ahyan untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi Als Esol, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wita Saksi M. Lutfhi dan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mendatangi kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol yang beralamat di Jl. Perambaian I RT.35 RW07. Kelurahan Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang rumah kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik ditemukan didalam selokan atau di pembuangan air di lantai bawah rumah kost, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan biru silver

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari tangan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa 1 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dititip oleh Saksi Fahruji dan apabila sudah habis baru Terdakwa 1 membayarnya, Terdakwa 1 dititipi sudah kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa 1 mengonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita di rumah kos-kosan Terdakwa 1 di Jl. Perambaian 1 RT.35 RW.07 Kel.Sei.Besar, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul dan Sdr.Abang (DPO);
- Bahwa maksud Terdakwa 1 memiliki peralatan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama Terdakwa 2 Andina Al Mozza Als Dina dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang tidak berapa lama setelah petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan, sedangkan Sdr. Abang (DPO) melarikan diri dengan membawa sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa 1 memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 diberikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa 1 secara gratis dan tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah dihukum selama 4 tahun dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa 3 sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05334/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 terhadap barang bukti atas nama Para Terdakwa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIF METAMFETAMINA" terdaftar

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa 1 dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor: 91/SKPN/RSDI/2021, Terdakwa 2 dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor: 93/SKPN/RSDI/2021 dan Terdakwa 3 dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor: 94/SKPN/RSDI/2021, diperoleh hasil berupa "TERINDIKASI NARKOBA" sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YIYIN WAHYUNI.O,Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Faisyal Hilmi Als Esol Bin Tajudin Noor, Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Para Terdakwa **Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012, menyebutkan bahwa “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah perbuatan Terdakwa yang terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05334/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 terhadap barang bukti atas nama Para Terdakwa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,066 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu “POSITIF

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA" terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa 1 membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Fahruji sudah sebanyak 5 (lima) kali yang mana sudah terbungkus menjadi 4 (empat) paket, dengan niat atau tujuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri yang mana Terdakwa 1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang diberikan secara gratis oleh Terdakwa 1, dimana sebelum menggunakan Terdakwa 1 harus terlebih dahulu membeli narkotika tersebut dimana tujuannya bukanlah terkait peredaran gelap narkotika namun untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan Terdakwa 2 yang merupakan istri siri Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 yang merupakan teman lama Terdakwa 1 karena sekampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Faisyal Hilmi Als Esol Bin Tajudin Noor, Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain



adalah Terdakwa yaitu Para Terdakwa **Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kata memiliki dapat diartikan sebagai mempunyai dalam miliknya dan tidak ada pada orang lain yang memiliki tidak peduli apakah fisik barang benar berada ditangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, dan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa kata menguasai diartikan bahwa hanya seseorang tersebut yang menguasai barang tersebut sebelum akhirnya ditemukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kata menyediakan diartikan bahwa seseorang memiliki, menyimpan, dan menguasai barang atau sesuatu yang apabila terdapat orang lain ingin mendapatkan barang atau sesuatu tersebut hanya seorang itu saja dapat memberikannya oleh karena seorang itu memang sudah menyiapkannya;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012, menyebutkan bahwa "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05334/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 terhadap barang

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atas nama Para Terdakwa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,066 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIF METAMFETAMINA" terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa 1 membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Fahruji sudah sebanyak 5 (lima) kali yang mana sudah terbungkus menjadi 4 (empat) paket, dengan niat atau tujuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri yang mana Terdakwa 1 mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang diberikan secara gratis oleh Terdakwa 1, dimana sebelum menggunakan Terdakwa 1 harus terlebih dahulu membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut, yang mana niat atau maksud Terdakwa 1 terhadap narkotika tersebut bukanlah terkait peredaran gelap narkotika namun untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan Terdakwa 2 yang merupakan istri siri Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 yang merupakan teman lama Terdakwa 1 karena sekampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yang terkandung dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan SUBSIDAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan SUBSIDAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan SUBSIDAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan LEBIH SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kos-kosan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang beralamat di Jalan Perambaan I RT.35 RW.07 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Mistar Cokro Kusumo Cemapaka Hulu RT.43 RW.001, Kel.Cempaka, Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahyansyah Als Ahyan bin Mustar (Alm), yang kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Sdr. Ahyansyah didapat dari Terdakwa 1 Faisyal Hilmi

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Esol, kemudian Saksi M. Lutfhi dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru meminta kepada Sdr. Ahyansyah als ahyan untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi Als Esol, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wita Saksi M. Lutfhi dan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mendatangi kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol yang beralamat di Jl. Perambaian I RT.35 RW07. Kelurahan Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang rumah kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik ditemukan didalam selokan atau di pembuangan air di lantai bawah rumah kost, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dam biru silver disita dari tangan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dititip oleh Saksi Fahrui dan apabila sudah habis baru Terdakwa 1 membayarnya, Terdakwa 1 dititipi sudah kurang lebih 5 (lima) kali, dan terakhir kali Terdakwa 1 mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita di rumah kos-kosan Terdakwa 1 di Jl. Perambaian 1 RT.35 RW.07 Kel.Sei.Besar, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul dan Sdr.Abang (DPO);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa 1 memiliki peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama Terdakwa 2 Andina Al Mozza Als Dina dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul dimana pada saat penangkapan Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang tidak berapa lama setelah petugas kepolisian datang dan melakukan pengeledahan, sedangkan Sdr. Abang (DPO) melarikan diri dengan membawa sisa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 diberikan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa 1 secara gratis dan tujuannya juga untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa 1 dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor: 91/SKPN/RSDI/2021, Terdakwa 2 dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor: 93/SKPN/RSDI/2021 dan Terdakwa 3 dengan surat keterangan pemeriksaan Nomor:

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94/SKPN/RSDI/2021, diperoleh hasil berupa "TERINDIKASI NARKOBA" sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YIYIN WAHYUNI.O,Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian sabu-sabu tersebut tidak dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan memakai sabu-sabu adalah dilarang serta pekerjaan sehari-harinya Para Terdakwa adalah buruh bangunan (bukan aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba), sehingga Para Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk memakai sabu-sabu tersebut. Maka dari itu, Para Terdakwa adalah orang yang memakai narkoba jenis sabu-sabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di kos-kosan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang beralamat di Jalan Perambaian I RT.35 RW.07 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita di rumah yang beralamat di Jl. Mistar Cokro Kusumo Cemapaka Hulu RT.43 RW.001, Kel.Cempaka, Kota Banjarbaru, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahyansyah Als Ahyan bin Mustar

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), yang kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Sdr. Ahyansyah didapat dari Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, kemudian Saksi M. Lutfhi dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru meminta kepada Sdr. Ahyansyah als ahyan untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi Als Esol, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wita Saksi M. Lutfhi dan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mendatangi kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol yang beralamat di Jl. Perambaian I RT.35 RW07. Kelurahan Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibelakang rumah kos-kosan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik ditemukan didalam selokan atau di pembuangan air di lantai bawah rumah kost, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dam biru silver disita dari tangan Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dititip oleh Saksi Fahruji dan apabila sudah habis baru Terdakwa 1 membayarnya, Terdakwa 1 dititipi sudah kurang lebih 5 (lima) kali, dan terakhir kali Terdakwa 1 mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita di rumah kos-kosan Terdakwa 1 di Jl. Perambaian 1 RT.35 RW.07 Kel.Sei.Besar, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul dan Sdr.Abang (DPO);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa 1 memiliki peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama Terdakwa 2 Andina Al Mozza Als Dina dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul dimana pada saat penangkapan Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang tidak berapa lama setelah petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan, sedangkan Sdr. Abang (DPO) melarikan diri dengan membawa sisa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 diberikan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa 1 secara gratis dan tujuannya juga untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Para Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang itu dilarang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05334/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 terhadap barang bukti atas nama Para Terdakwa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,066 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIF METAMFETAMINA" terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba karena Para Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dititip oleh Saksi Fahruji dan apabila sudah habis baru Terdakwa 1 membayarnya, Terdakwa 1 dititipi sudah kurang lebih 5 (lima) kali, dan terakhir kali Terdakwa 1 mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita di rumah kos-kosan Terdakwa 1 di Jl. Perambaian 1 RT.35 RW.07 Kel.Sei.Besar, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru bersama dengan Terdakwa 3 Bulqiah als Ibul dan Sdr.Abang (DPO);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa 1 memiliki peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama Terdakwa 2 Andina Al Mozza Als Dina dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul dimana pada saat penangkapan Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang tidak berapa lama setelah petugas kepolisian datang dan melakukan pengeledahan, sedangkan Sdr. Abang (DPO) melarikan diri dengan membawa sisa narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan LEBIH SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan EBIH SUBSIDAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena LEBIH SUBSIDAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor memberikan keterangan berbelit-belit;
- Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor pernah dihukum;
- Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah belum pernah dihukum;
- Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Faisyal Hilmi als Esol Bin Tajudin Noor, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 Andina Al Mozza Binti Alm. Ardani, dan Terdakwa 3 Bulqiah Als Ibul Bin Alm. M.Sarfiah, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik;

Dimusnahkan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dan biru silver;

Dirampas untuk negara;

11. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI MULIANI, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh DANANG DWI PRAKOSO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI MULIANI, S.E., S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Bjb